





	SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI DUMAI	Kode/Nomor : SOP/STD-TK/LPMI- STTD/01-011
	Jl. Utama Karya Bukit Batrem II http://id.stt-dumai.ac.id/	Tanggal : 3 Februari 2020
	STANDAR OPERATING PROCEDURES	Revisi : 1
		Halaman : 1 dari 2

Pemakaian Tempat (Aula)/Peralatan

Lembaga Penjaminan Mutu Internal Sekolah Tinggi Teknologi Dumai

Proses	PENANGGUNGJAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		28 Jan 2020
Pemeriksaan	Juni. S, S.T., M.T	Puket I		30 Jan 2020
Persetujuan	Dra. Hj. Sirlyana, M.P	Ketua		03 Feb 2020
Penetapan		STT Dumai		03 Feb 2020
Pengendalian	Adelia Alfama Zamista, M.Pd	Ketua LPMI		02 Sep 2020

A. TUJUAN

Sebagai panduan penggunaan gedung AULA dan perlengkapannya oleh pihak internal dan eksternal.

B. DESKRIPSI

AULA adalah AULA STT Dumai yang berada di Gedung A lantai 2. Perlengkapan meliputi AC, Sound System, petugas Parkir, Petugas keamanan dan petugas kebersihan.

C. ACUAN

1. Dokumen Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT) DIKTI.
2. Ketetapan Senat Akademik STT Dumai.
3. Renstra STT Dumai.

D. PROSEDUR

1. Unit kerja, organisasi kemahasiswaan, dosen, atau lembaga lainnya mengajukan permohonan pemakaian atau peminjaman ruangan/peralatan kepada ketua STT Dumai melalui Puket II.
2. Puket II akan memerintahkan kepada BAUK sebagai petugas inventaris untuk meminjamkan peralatan
3. Jika yang dipinjam adalah ruangan labor maka Puket II akan memerintahkan petugas Laboratorium (Kepala laboratorium) untuk mempersiapkan ruangan yang dibutuhkan.
4. BAUK atau kepala laboratorium mencatat penyerahan alat atau ruangan di buku ekspedisi dengan mencantumkan tanggal peminjaman/pemakaian.
5. Setelah peralatan dan/atau ruangan selesai digunakan, peminjam segera mengembalikan ke bagian inventaris atau kepala laboratorium.
6. Bagian inventaris atau kepala laboratorium mengecek ruangan atau alat yang telah selesai digunakan, jika terdapat kerusakan pada barang yang dipinjam bagian inventaris atau kepala laboratorium berhak membuat surat pemberitahuan untuk mengganti kerugian atas kerusakan alat kepada pihak peminjam.
7. Surat pemberitahuan diketahui dan disetujui oleh ketua STT Dumai, dan akan dikirimkan kepada peminjam oleh admin.